

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Maka dapat di jelaskan sebagai negara Indonesia yang terkandung nilai-nilai Pancasila didalamnya terdapat sila pertama yaitu Ketuhanan yang maha Esa yang berarti sangat erat kaitannya dengan agama atau kerohanian.¹ Selanjutnya perkawinan memiliki 3 (tiga) segi dalam agama islam, yaitu:²

a. Segi ibadah

Dalam agama islam melaksanakan perkawinan yaitu sama dengan menyempurnakan sebagian agamanya karena adanya unsur-unsur ibadah. Sebagaimana H.R. Thabrani dan Al Hakim dan dinyatakan shaheh sunatnya, ia berkata bahwa Rasulullah S.A.W bersabda: “Barang siapa yang telah dianugerahi Allah isteri yang saleh, maka sesungguhnya ia telah mengusahakan

¹ Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 9

² Rusli, R.Tama, 1984, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung, Shantika Dharma, hlm. 20-21

sebahagian agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada bahagian yang lain”.

b. Segi Hukum

Dalam agama islam perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat. Yang tertuang dalam Surat An-Nisa 21 menyatakan: “Bagaimana kamu akan mengambil harta yang telah kamu berikan kepada bekas isterimu, padahal sebagian kamu telah bercampur (bergaul) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu janji yang kuat”.

c. Segi Sosial

Dalam agama islam perkawinan adalah kehidupan suami isteri yang timbul karena adanya perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang membangun rumah tangga serta meneruskan keturunan menurut agama.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Beberapa ahli berpendapat tentang perkawinan, Wirjono Prodjodikoro menyatakan “Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”, sedangkan R. Subekti menyatakan “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

untuk waktu yang lama”. Selanjutnya Paul Scholten berpendapat “Perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara”.³

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan dalam Islam yaitu untuk terpenuhinya adanya naluri dalam kehidupan hidup manusia, antara laki-laki dan perempuan dalam berhubungan dengan rangka mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya⁴.

Pada hukum islam tujuan adanya perkawinan secara terperinci yaitu adanya kehalalan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang pria sebagai pemenuhan diri yang dituntut dalam diri seseorang, untuk menimbulkan rasa kekal, damai dan tentram yang berdasarkan rasa kasih sayang serta cinta dalam sebuah keluarga kemudian untuk mendapatkan keturunan sebagai pelangsung dan penerus keluarga serta mengembangkan suku yang ada pada manusia.⁵

Selanjutnya Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai teman sehidup dalam berbagi kebahagiaan, untuk saling berdampingan selama hidup, serta bersama-sama

³ Ibid., hlm. 10-11

⁴ Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 13

⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 175

mengembangkan anak-anak yang memiliki masa depan.⁶ Pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma.

Menurut Imam Ghazali faedah dan tujuan perkawinan terbagi lima, yaitu:

- a. Mendapatkan keturunan sah dan memperbanyak suku bangsa
- b. Untuk terpenuhinya naluri yang dimiliki dalam kehidupan manusia
- c. Untuk terhindarnya manusia dari perbuatan kerusakan dan kejahatan
- d. Untuk terbentuknya rumah tangga yang berawal dari kehidupan keluarga yang bermasyarakat dalam kasih sayang dan cinta.
- e. Untuk menimbulkan rasa bersungguh-sungguh dalam berupaya memperoleh rezeki yang halal dan memiliki rasa tanggung jawab yang bertambah.⁷

3. Syarat-syarat sahnya perkawinan

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah secara hukum apabila ada akibat hukum secara penuh maka perkawinan tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan.⁸

⁶ Hamid Sarong, 2004, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia praktek dan prospeknya*, Banda Aceh, GEI hlm. 41

⁷ Moh. Idris Ramulyo, Op.Cit, hlm. 27

⁸ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PR RajaGrafindo Persada, hlm. 13

Menurut Undang-Undang Perkawinan, syarat sahnya perkawinan terdapat dalam Pasal 6 yaitu :

- a. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup di peroleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orangtua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ke atas, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.
- f. Ketentuan pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Persetujuan calon mempelai merupakan persetujuan yang penting dalam melakukan perkawinan. Hal ini karena dalam membangun rumah tangga suami dan istri dengan senang hati membangun, membagi tugas, kewajiban dan hak masing-masing pihak dengan seimbang. Tahap pertama untuk mengetahui salah satu pihak setuju atau tidaknya melalui perantara wali calon mempelai wanita kemudian tahap terakhir untuk mengetahui melalui Petugas atau Pegawai Pencatat, hal ini dilakukan sebelum berlangsungnya akad nikah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya adanya pemaksaan yang dilakukan oleh walinya.

Umur calon mempelai sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Wali dalam pernikahan merupakan salah satu syarat yang harus ada untuk menikahkan calon wanita maka perkawinan yang tidak ada wali dapat menyebabkan batalnya perkawinan tetapi jika pasangan perkawinan telah hidup bersama dalam perkawinan, hal ini akan menimbulkan gugurnya hak dalam pembatalan perkawinan wali nikah.

Perkawinan yang diwakilkan dengan wali hakim hanya sebagai pilihan terakhir. Hal ini terdapat dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau 'adlal atau enggak serta dalam hal wali 'adlal atau enggak maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pada akad nikah, kehadiran dua orang saksi merupakan keharusan karena saksi yang tidak ada dalam perkawinan dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan. Saksi dalam perkawinan memiliki persyaratan untuk membuat perkawinan menjadi sah. Saksi juga diperlukan sebagai saksi dalam pengadilan apabila terjadi perselisihan yang menyebabkan perkawinan sampai ke ranah pengadilan karena

saksi juga menandatangani surat Akta nikah sesuai waktu dan tempat perkawinan terjadi.

Pada pelaksanaan akad nikah telah tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat perkawinan, tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pada acara akad nikah terdapat khutbah nikah yang bermanfaat untuk menjadikan perkawinan lebih hikmah. Selanjutnya calon pria mengucapkan ijab kabul dalam perkawinan kemudian kedua suami istri menandatangani Akta nikah yang sudah disediakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dilanjutkan oleh wali serta kedua saksi yang menandatangani Akta perkawinan kedua suami istri, setelah menandatangani surat akta perkawinan maka perkawinan tersebut sah dan sudah tercatat dengan resmi. Pada pernikahan yang telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat perkawinan maka perkawinan tersebut sah dan tidak dapat dibatalkan tetapi perkawinan dapat putus dengan adanya perceraian.⁹

Menurut Undang-Undang Perkawinan pada penjelasan umum tentang pencatatan perkawinan yang terdapat dalam angka 4 huruf b

⁹ H. Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada hlm. 57 - 77

menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

Adapun syarat-syarat lain untuk melaksanakan perkawinan, yaitu:¹⁰

a. Syarat mengenai orangnya.

Syarat mengenai orangnya terbagi dua, yaitu:

- 1) Syarat yang berlaku untuk semua perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai ini terdapat dalam Pasal 6 UUP, (2) Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun terdapat dalam Pasal 7 UUP, (3) yang terkait dalam suatu perkawinan seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan

¹⁰ Rusli, R.Tama Op.Cit., hlm. 13-14

No.1 Tahun 1974 ini terdapat dalam Pasal 9 UUP, (4) bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, untuk jangka waktu tersebut akan di atur dalam peraturan pemerintah ini terdapat dalam Pasal 11 UUP.

- 2) Syarat yang berlaku untuk orang-orang tertentu dalam Undang-Undang melarang perkawinan: (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas serta Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya ini terdapat dalam Pasal 8a dan b UUP, (2) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin ini terdapat dalam Pasal 8f UUP, (3) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lagi ini terdapat dalam Pasal 10 UUP.

b. Izin yang harus di peroleh

Izin yang harus di peroleh selain dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, izin dari orang ketiga juga di perlukan hal ini sesuai Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Selanjutnya apabila terjadi perbedaan pendapat maka Pengadilan Negeri dapat memberikan izin setelah mendengarkan pendapat dari orang-orang itu.

c. Formalitas-formalitas tertentu

Formalitas-formalitas tertentu, yaitu:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan ini tercantum dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975.
- 2) Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta sesuatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang di tetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah di tentukan dan mudah dibaca oleh umum ini tercantum dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975.

- 3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan di hadiri oleh dua orang saksi ini tercantum dalam Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975.
- 4) Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah di siapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku selanjutnya akta tersebut di tandatangani oleh kedua saksi, pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, di tandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya ini tercantum dalam Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, syarat sahnya perkawinan terdapat dalam Pasal 14 yaitu:¹¹

- a. calon suami, syarat-syaratnya:
 - 1) bukan mahram dari calon istri
 - 2) tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri
 - 3) orangnya tertentu atau jelas orangnya
 - 4) tidak sedang menjalankan ihram haji

¹¹ Abd.Shomad, Op.Cit., hlm. 263 - 254

b. calon istri, syarat-syaratnya:

- 1) tidak ada halangan hukum yakni tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam idah
- 2) merdeka atas kemauan sendiri
- 3) jelas orangnya
- 4) tidak sedang berihram haji
- 5) Pasal 6 No.1 Tahun 1974 dan Pasal 15 KHI

c. wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) laki-laki
- 2) baligh
- 3) waras akalnya
- 4) tidak dipaksa
- 5) adil
- 6) tidak sedang ihram haji

d. dua orang saksi, syarat-syaratnya:

- 1) laki-laki
- 2) baligh
- 3) waras akalnya
- 4) dapat mendengar dan melihat
- 5) bebas, tidak dipaksa
- 6) tidak sedang mengerjakan ihram
- 7) memahami yang dipergunakan untuk ijab kabul

e. ijab dan kabul, syarat-syaratnya:

- 1) Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad dan saksi)
- 2) Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Selanjutnya pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pencatatan perkawinan yang menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat kemudian pencatatan perkawinan tersebut sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada orang islam untuk mencatatkan perkawinan bertujuan dan memiliki fungsi untuk adanya ketertiban dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama islam dan perkawinan juga

untuk melengkapi adanya perkawinan yang dicatat ataupun yang belum dicatat.¹²

4. Asas–asas Hukum Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa asas-asas tentang perkawinan, yaitu:¹³

- a. Asas Perkawinan Kekal merupakan perkawinan yang seumur hidup.
- b. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya merupakan perkawinan yang mengedepankan keseimbangan agama dari kedua calon mempelai artinya kedua calon mempelai sah didepan hukum bila melakukan perkawinan dengan agama dan kepercayaan yang sama.
- c. Asas Perkawinan Terdaftar merupakan perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum apabila perkawinan itu di catat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Asas Perkawinan Monogami merupakan asas dimana seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri dan seorang wanita di bolehkan mempunyai satu suami.
- e. Perkawinan didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak (Tanpa Paksaan) merupakan perkawinan yang disetujui kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari manapun.

¹² Neng Djubaidah, Op.Cit, hlm. 221

¹³ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 51 - 54

- f. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri merupakan suamidan istri dalam berumah tangga mempunyai kedudukan yang seimbang, baik dalam perbuatan hukum, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, segala sesuatu di putuskan bersama-sama antara suami dan istri.
- g. Asas tidak Mengenal Perkawinan Poliandri merupakan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami dalam satu waktu.
- h. Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian merupakan memungkinkan adanya perceraian dengan alasan tertentu di hadapan sidang pengadilan.

Berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawina di Indonesia yang digunakan orang islam terdapat beberapa asas-asas perkawinan, yaitu:¹⁴

- a. Asas Personalitas Keislaman merupakan perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama apabila tidak maka perkawinan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hazairin menjelaskan terhadap orang yang beragama islam tidak ada harapan dalam melakukan perkawinan yang melanggar “hukum agamanya sendiri” baik yang beragama Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu yang ada di Indonesia.

¹⁴ Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 94 - 105

- b. Asas Kesukarelaan merupakan asas yang harus terdapat pada kedua calon mempelai dan mendapat kesukarelaan kedua orang tua calon mempelai. Riwayat Daruqutni dari hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Kemudian jika mereka yang berselisih, maka penguasalah yang menjadi wali bagi mereka yang tidak ada walinya”.
- c. Asas Persetujuan merupakan perkawinan yang dibebaskan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Riwayat Ahmad, Nasa’i, Muslim, dan Abu Daud menyatakan “Dan gadis hendaknya ayahnya meminta izin kepadanya (maksudnya sebelum dilangsungkan akad nikah, ia ditanya persetujuannya terlebih dahulu)”.
- d. Asas Kebebasan Memilih Pasangan merupakan setiap orang bebas memilih pasangannya sesuai dengan syariat islam. Hadis Ibnu ‘Abbas menjelaskan Rasulullah saw di datangi seorang gadis yang bercerita bahwa ayahnya menikahkannya kepada pria yang tidak di sukainya kemudian Rasulullah memberikan pilihan untuk gadis itu memilih menerima atau menolak.
- e. Asas Kemitraan merupakan asas yang dapat dilihat dari orang yang melakukan akad nikah, dampak kedepan dari adanya perkawinan serta adanya akad nikah yang bukan berarti suami

dapat menguasai istri begitu juga dengan istri yang bukan berarti dapat menguasai suami berdasarkan hukum islam. Riwayat Muslim dalam hadis Rasulullah saw menyatakan “Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dalam menggauli wanita (istri) sesungguhnya kamu (mengawini)-nya dengan amanat Allah (ijab kabul)”.

- f. Asas Monogami Terbuka merupakan asas yang memperbolehkan suami melakukan poligami atau mempunyai istri lebih dari satu orang serta paling banyak 4 (empat) orang istri tetapi dalam hal ini istri mengalami kondisi-kondisi tertentu. Sesuai dalam surat An-Nisaa (4) ayat 3 menyatakan bahwa “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.
- g. Asas untuk Selama-lamanya merupakan perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya bukan hanya untuk sesaat, hanya untuk bersenang-senang. Abu Daud, Ibnu Majah, dari Ibnu Umar yang menyatakan “Perkara halal yang paling di benci Allah ‘azza wajalla adalah talak (cerai)”.

5. Larangan Perkawinan

Terdapat beberapa hal yang tidak di perbolehkan dalam melakukan Perkawinan¹⁵, antara lain: larangan melakukan perkawinan dalam al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi: “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

16

Menurut Undang-Undang Perkawinan, larangan Perkawinan terdapat dalam Pasal 8 yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.

¹⁵ Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 13

¹⁶ Ibid., hlm. 14

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yaitu seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki fihak-fihak yang bersangkutan dan Pasal 4 ayat (2) yaitu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan yaitu Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh di langsunjkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, larangan perkawinan terdapat dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena Pertalian nasab, yaitu seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, seorang wanita keturunan

ayah atau ibu dan seorang wanita saudara yang melahirkannya (Pasal 39 ayat 1 KHI).

Pertalian kerabat semenda, yaitu seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istri, seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya, seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul dan seorang wanita bekas istri keturunannya (Pasal 39 ayat 2 KHI).

Pertalian sesusuan, yaitu wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, seorang wanita saudara sesusuan, kemenakan sesusuan ke bawah, seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya (Pasal 39 ayat 3 KHI).

larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain dan seorang wanita yang tidak beragama islam (Pasal 40 KHI)

seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya, yaitu Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya serta larangan tersebut

tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah di talak raj'i, tetapi masih dalam masa idah (Pasal 41 ayat 1 dan 2 KHI).

Islam seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa idah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa idah talak raj'i (Pasal 42 KHI).

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, yaitu bekas istrinya yang di talak tiga kali dan bekas istrinya yang di-li'an serta larangan kawin dengan bekas istrinya yang di talak tiga kali gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa idahnya (Pasal 43 ayat 1 dan 2 KHI).

Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam (Pasal 44 KHI).

6. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian suatu perjanjian tertulis, tetapi tidak termasuk taklik talak, yang dibuat secara sukarela diantara para mempelai atau para calon mempelai sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan dengan syarat harus mendapatkan pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan.¹⁷

¹⁷ Munir Fuady, Op. Cit, hlm. 18

Menurut Undang-Undang Perkawinan, Perjanjian Perkawinan dalam Pasal 29 menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut kemudian perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan selanjutnya perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan serta selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Perjanjian Perkawinan terdapat pada Pasal 45 menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Penduduk yang ada di Indonesia khususnya penduduk asli, jarang menggunakan perjanjian perkawinan. Hal ini mungkin dapat di pengaruhi dengan masih kuatnya hukum adat yang ada antara calon pria dan calon wanita dan rasa tenggang rasa.¹⁸

Perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian perikatan antara seorang wanita dengan seorang pria akan tetapi perjanjian

¹⁸ Ibid., hlm. 19

perkawinan tidak sama dengan perjanjian-perjanjian lainnya seperti sewa-menyewa, jual-beli maupun perjanjian lainnya.

Antara perjanjian pembatalan perkawinan dengan perjanjian lain memiliki beberapa hal yang dapat dibedakan secara khusus, antara lain:¹⁹

- a. Pada perjanjian perkawinan yaitu sebagai perjanjian yang suci serta bahagia maupun kekal dalam kurun waktu selama-lamanya didalam keluarga.
- b. Pada isi perjanjian telah diatur dalam agama islam maka dari adanya perjanjian tersebut seseorang tidak dapat melakukan perjanjian dengan kemauannya masing-masing.
- c. Pada cara dalam pemutusan perjanjian perkawinan juga telah diatur sebelumnya maka seseorang tidak bisa memutus sendiri sesuai keinginannya.

Pada perjanjian perkawinan terdapat beberapa konsekuensi dalam hukum, yaitu:²⁰

- a. Berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada pada hukum perjanjian secara umum, tetapi tidak berlaku terhadap perjanjian perkawinan yang bersifat khusus.
- b. Kedua belah pihak masing-masing terikat satu sama lain

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, Op.,Cit, hlm. 174 - 175

²⁰ Munir Fuady, Op.Cit., hlm. 19

- c. Pihak ketiga terikat juga
- d. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan berlangsung akan tetapi pengikat dalam perjanjian perkawinan terjadi mulai sejak perkawinan berlangsung.
- e. Pada saat perkawinan berlangsung maka perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali kedua belah pihak sepakat untuk mengubah perjanjian tersebut dan pihak ketiga tidak dirugikan.

7. Pihak yang dapat mencegah Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pihak yang dapat mencegah Perkawinan dalam Pasal 14 ayat (1) yaitu, para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 62 menyatakan yang dapat mencegah perkawinan adalah Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, Saudara, Wali nikah, Wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, Pihak-pihak yang bersangkutan, Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63 KHI menyatakan Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh Suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dalam

perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64 KHI menyatakan pejabat yang di tunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

8. Pembatalan perkawinan

Pembatalan dalam fikih islam, batal berasal dari bahasa Arab, b-t-l. Batal dalam fikih juga dikenal dengan nikah al-batil yaitu nikah yang tidak terpenuhinya rukun dan hukumnya tidak sah.²¹ Menurut Hukum Islam, Perkawinan bisa batal (*neiting*) atau fasid (dapat dibatalkan/*Vernietigbaar*). Perkawinan yang bersifat abadi karena melanggar larangannya yaitu hal yang berhubungan dengan hukum agama sedangkan yang bersifat sementara yaitu berkaitan dengan hukum agama, administrasi, dan kemaslahatan.²²

Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa Perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Maka perkawinan bisa di batalkan apabila sudah terjadi perkawinan kemudian perkawinan tersebut di batalkan karena adanya aturan yang dilanggar. Terdapat beberapa macam perkawinan yang dapat di batalkan sesuai Pasal 24 yang

²¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal. Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (study Kritik Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 98-106

²² Abd. Shomad, Op.Cit., hlm. 266

menyatakan barangsiapa yang karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UUP.

Pada Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan menyatakan Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri. Kemudian hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan Akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

9. Syarat-syarat Pembatalan Perkawinan

Syarat-syarat Pembatalan Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat pada Pasal 22 bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 70, perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah, karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'an-nya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah di jatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah-nya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) berhubungan semenda yaitu, mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tirinya.
 - 4) berhubungan sesusuan, yaitu orangtua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
 - 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71 KHI suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang di kawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 KHI menyatakan:

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya

perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

- c. Apabila ancama telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pembatalan Perkawinan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama dimana suami isteri bertempat tinggal atau berada di tempat daerah hukum perkawinan dilangsungkan. Suatu permohonan pembatalan perkawinan yang di ajukan ke pengadilan agama di periksa sampai akhirnya selesai dengan keputusan selanjutnya putusan berlaku setelah adanya hukum tetap dan berlaku surut dari pengadilan.²³

Pada pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum, yaitu:

- a. Adanya pembatalan perkawinan maka perkawinan dinyatakan tidak sah serta sudah diputuskan oleh pengadilan. pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap para pihak, para pihak kembali memiliki status semula yaitu status para pihak pada saat para pihak belum melakukan pernikahan yang tidak sah dan hubungan hukum para pihak tidak ada.
- b. Perkawinan yang batal terjadi setelah perkawinan memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan. tetapi adanya hal yang berlaku surut pada saat perkawinan pernah dilangsungkan.
- c. Dalam keputusan pengadilan terdapat hal yang tidak berlaku surut yaitu perkawinan yang batal karena dari pihak suami atau istri

²³ Abd. Shomad, Op.Cit., hlm. 267

berpindah agama, anak-anak yang telah dilahirkan dari adanya perkawinan tersebut, adanya pihak ketiga yang mempunyai keinginan serta hak untuk beritikad dengan baik dan adanya perkawinan bukan berarti hubungan anak dengan orang tua terputus.

Pada akibat hukumnya terdapat perbedaan antara pembatalan perkawinan dengan perceraian, antara lain:

- a. Pembatalan perkawinan dan perceraian merupakan penyebab terjadinya putusnya perkawinan kecuali pada perceraian masih adanya hubungan hukum yang terjadi pada mertua dan garis keturunan keatas dikarenakan antara menantu dan mertua memiliki hubungan hukum yang terjalin untuk selamanya.
- b. Adanya harta bersama yang dapat dibagi secara musyawarah pada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.²⁴

10. Para Pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan terdapat pada Pasal 23 menyatakan Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, Suami atau istri, Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di putuskan dan Pejabat yang di tunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit, hlm. 80 - 81

terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu di putus.

Terdapat penegasan dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pihak yang berhak mengajukan Pembatalan Perkawinan terdapat pada Pasal 73 menyatakan Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, Suami atau istri, Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang dan Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan dengan cara yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Peran dan Kedudukan Istri dalam Keluarga

Peran dan kedudukan/status memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Kedudukan atau status sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok masyarakat, sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok

²⁵ Moh. Idris Ramulyo, Op.Cit, hlm. 178

tersebut, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya menurut konsep sosiologi.

Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang kesamaan kedudukan yang mana ada pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Serta tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Peranan (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.²⁶

Perempuan di Indonesia memiliki 2 peranan pokok yang mendasar, yaitu :²⁷

1. Peranan dalam hubungan status ibu (mothering roles and domestic roles)
2. Peranan yang dilakukan di masyarakat (non mothering roles)

Pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pada Pasal 31 ayat (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

²⁶ Victor Situmorang, 1988, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm. 54

²⁷ Ibid., hlm. 59

Dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Hal ini penting karena wanita yang sudah menikah tetap memiliki subjek hukum penuh²⁸ maka tindakan hukum dapat dilakukan baik itu melalui Hukum Islam maupun Hukum Adat oleh seorang istri²⁹.

Kemudian suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat, yang mana rumah atau tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya hak dan kewajiban Suami dan Isteri juga diatur di Kompilasi Hukum Islam yaitu Bab XII KHI terdapat dalam Pasal 77 sampai Pasal 84.³⁰

Pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur kewajiban suami untuk melindungi istrinya dan memberikan semua keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sementara istri mempunyai kewajiban untuk mengatur urusan yang berhubungan dengan rumah tangga sebaik-baiknya penjelasan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan

²⁸ Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 161

²⁹ Ibid., hlm. 162

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, hlm. 220

gugatan kepada pengadilan. Selanjutnya perkawinan menimbulkan hak-hak dalam tiga bagian, yaitu:³¹

1. Hak-Hak Bersama

Hak-hak yang timbul antar suami dan istri, antara lain:

- a. Suami dan istri di halalkan dalam bergaul
- b. Adanya hubungan mahram semenda yaitu istri menjadi mahramayah suami, kakeknya dan seterusnya ke atas, selanjutnya suami menjadi mahram ibu, istri, neneknya dan seterusnya ke atas.
- c. Ketika akad nikah dilakukan suami dan istri menimbulkan hubungan waris-mewaris.
- d. Anak yang dilahirkan dari istri bernasab pada suaminya (hal ini terjadi apabila pembuahannya setelah menikah)
- e. Suami dan istri menimbulkan kehidupan harmonis dan damai dalam bergaul.

2. Hak-Hak Istri

Hak-hak istri terbagi dua, yaitu:

- a. Hak-hak kebendaan, ada 2:
 - 1) Mahar (maskawin)

Surat an-Nisa ayat 24 menyatakan “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak perempuan (tawanan perang) yang kamu

³¹ Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit, hlm. 53 - 64

miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan di halalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka, sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah di tetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Ayat ini menjelaskan suami wajib memberikan maskawin kepada istrinya serta mahar merupakan hak penuh kepunyaan istri dan suami boleh menggunakan apabila istri mengizinkan dengan sukarela. Kemudian istri diperbolehkan untuk mengetahui jumlah dan wujud mahar yang diberikan oleh suami. Selanjutnya istri juga diperbolehkan adanya persetujuan tentang mahar baik itu berupa merubah wujudnya, mengurangi jumlahnya, membebaskan wujudnya bahkan merelakan maharnya.

Pada Hadist Nabi riwayat Ahmad, Hakim dan Baihaqi dari aisyah menyatakan “Perempuan-perempuan yang paling besar mendatangkan berkah Allah untuk suaminya adalah yang paling ringan biayanya”.

2) Nafkah

Surat al-baqarah ayat 233 menyatakan “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warisanpun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu di susukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

b. Hak-hak bukan kebendaan

Pada surat An-Nisa ayat 9 menyimpulkan untuk bersabar dan makruf kepada suami yang menggauli istrinya apabila ada yang kurang di senangi suami terhadap istrinya.

Makruf yang dimaksud, yaitu:

- 1) Sikap suami terhadap istri dengan menghormati, menghargai, perbuatan yang baik, akhlak, ilmu pengetahuan

yang di butuhkan istri serta menambah ilmu pengetahuan istri di bidang agama.

Pada Hadist Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a menyatakan “Bersikap baiklah kamu terhadap istri-istrimu sebab orang perempuan di ciptakan berkodrat seperti tulang rusuk; yang paling lengkung adalah tulang rusuk bagian atas; apabila kamu biarkan akan tetap meluruskannya, ia akan patah dan apabila kamu biarkan akan tetap lengkung, bersikap baiklah kamu terhadap para istri”.

2) Menjaga dan melindungi nama baik istri

Pada Hadist Nabi dari Nasai, Jazzar dan Hakim dari Ibnu Umar menyatakan “Tiga orang tidak akan masuk surga, yaitu: orang yang tidak patuh kepada orang tua, suami yang tidak memperdulikan teman bergaul istrinya dan perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki”.

3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri

Pentingnya memenuhi kebutuhan biologis pada manusia terutama pada suami istri yang sudah menikah untuk menjauhkan dari perbuatan zina serta menjaga diri, ini termasuk ibadah.

3. Hak-Hak Suami

Hak-hak suami ada dua, yaitu:

a. Hak di Taati

Hak di taati terdapat dalam Surat An-Nisa Ayat 34, taat dalam surat ini yaitu:

- 1) Istri tinggal dengan suami ditempat yang telah di sediakan.
- 2) Taat kepada suami, kecuali melanggar perintah Allah
- 3) Tidak keluar rumah kecuali atas izin suami.
- 4) Tidak memperbolehkan masuknya seseorang yang bukan mahram istri.

b. Hak Memberi Pelajaran

Hak memberikan pelajaran kepada istri apabila istri bersikap membangkang suami, cukup diberikan nasehat namun bila istri masih belum mau taat pada suami maka suami dapat berpisah tempat tidur dengan istri, apabila masih melanggar juga suami diperbolehkan memukul (dengan tidak melukai dan tidak juga pada bagian muka).

Perlindungan hukum terbagi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa³²

³² Arnofa Bwana Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Kedua dalam Pembatalan Perkawinan karena Suami Berpoligami Tanpa Izin dan Berpindah Agama*, 10 Maret 2014, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/560/551>, diunduh pada hari jumat, 31 Maret 2017, jam 15.31 WIB, hlm. 9-10